

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Zakat adalah *pertama*, jumlah harta tentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. *Kedua*, zakat merupakan salah satu rukun islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.¹

Zakat secara bahasa atau *lughoh* berasal dari lafadz zaka yang mempunyai beberapa arti yaitu, *an numuww* (tumbuh), *ziyadah* (berkembang), *nama* (kesuburan), *thaharah* (suci), dan *Barokah* (keberkahan).² Zakat berasal dari kata dasar (*lafadz mashdar*) dari *zakka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang keseluruhan arti tersebut sangat populer dalam penerjemahan baik dalam al-qur'an maupun hadits.³ Definisi zakat juga disebutkan dalam UU RI No. 23 thn 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, dalam UU RI ini definisi dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai Syariat Islam.⁴

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan jika zakat adalah suatu harta tertentu yang diberikan kepada pihak tertentu dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Zakat merupakan harta dari umat untuk umat, dari pihak yang wajib mengeluarkannya kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat.

Zakat maal (harta) menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Pengertian zakat maal juga

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) , 1569

² Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Cet 1 (Bandung : PT Alma'arif, 2001) , 18

³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* ,(Malang: UIN Malan Pres, 2007), 13

⁴ UU RI No. 23 Thn 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Imam Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Ghoyatil Ikhtisar*,(Bairut : Darul Al-Khair,1991), 168

disebutkan dalam kitab fathul mu'in yang mendefinisikan zakat maal sebagai zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu seperti emas dan perak, binatang ternak, tumbuhan, dan harta perniagaan atau perdagangan.⁶ Sedangkan zakat perdagangan mempunyai definisi zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Terdapat dua syarat barang perdagangan yang wajib dizakati, yaitu:

- a. Terdapat tindakan berupa jual beli dari barang tersebut.
- b. Terdapat niat untuk memperoleh keuntungan dari zakat tersebut.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat Merupakan Ibadah Maaliyah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah mencapai ketentuan diwajibkannya zakat. Dasar hukum di wajibkannya mengeluarkan zakat yaitu :

1) Qs Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁸

2) Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

⁶ Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, *Fath Al-Muin*, (Bairut : Darul Al-Fikri,tt), 34

⁷ Yusuf Qardawi

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*, Albaqoroh Ayat 34, (Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, 2004), 6

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Albaqoroh Ayat 110, 17

3) Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيثِهِ إِلَّا
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.¹⁰

4) At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan menyalurkan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

5) Hadits Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمْرَةَ
بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : أَمَّ بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, , Albaqoroh Ayat 267, , 45

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Surat At Taubah Ayat 103, 203

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي تَعْدُ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود) ١٢

Artinya : “ Menceritakan kepada kami Muhammad bin Dawud bin sufyan berkata kepada kami, Yahya bin Hasan berkata kepada kami : Sulaiman bin Musa –Abu Dawud- berkata kepada kami: Ja’far bin Sa’d bin Samurah bin Jundub berkata kepada kami: Khubaib bn Sulaiman berkata kepadaku dari bapaknya (sulaiman), dari samurah bin jundub beliau berkata: “Amma ba’du, sesungguhnya rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan” (H.R. Abu Dawud)

6) Hadits Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا هُنَادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّيَ السَّمَاوَةَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْأَثَمَ يَخْضِرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُ وَابْيَعُكُمْ بِالصَّدَقَةِ (رواه الترميذى) ١٣

Artinya : “ Menceritakan kepada kami hannad, dia berkata: menceritakan kepada ami Abu Bakar bin Ayyas dari ‘Asyim dari Abu Wail dari Qais bin Abu Gharazah dia berkata : Rasulullah SAW telah keluar (berdagang) bersama kami dan kami menamainya Al-Samasarah (kelompok dagang), maka Rasulullah SAW, bersabda: Wahai para

¹² Abi Daud Sulaiman As-Sanjastani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, tt), 268.

¹³ Al-Imam Al Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tiridzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al- Ilmiyyah,tt), 570.

pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa kerap meliputi didalam perdagangan, maka padulah (bersihkanlah) ia dengan zakat". (H.R. Tirmidzi)

Pada Qs Al-Baqoroh ayat 36 dan 110 disebutkan perintah dikeluarkannya zakat yang disandingkan dengan perintah dilaksanakannya sholat. Hal ini menunjukkan keutamaan dari kewajiban zakat bagi umat islam yang sudah mencapai ketentuan diwajibkannya zakat.

Pada Q.S Al-Baqoroh ayat 267 terdapat perintah mengeluarkan zakat maal (harta) Allah SWT. Memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat dari harta terbaik yang mereka miliki, dan melarang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang buruk sehingga mereka (muzakki) pun enggan untuk menggunakan atau mengkonsumsinya.

Pada Qs At-Taubah ayat 103 menjelaskan mengenai manfaat dari mengeluarkan zakat yaitu, mensucikan diri si muzakki dan memberikan ketentraman jiwa kepada si muzakki serta menjauhkan si muzakki dari sifat kikir dan tamak. Pada ayat ini juga dijelaskan jika zakat berfungsi sebagai pembersih harta kekayaan termasuk didalamnya harta kekayaan yang diperuntukkan untuk perdagangan. ayat ini kemudian diperjelas oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dimana pada hadits tersebut Rasulullah SAW. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan dari apa yang diperdagangkan.

Alasan diwajibkannya zakat perdagangan sebagaimana yang tercantum dalam Hadits Riwayat At-Tirmidzi adalah karena syaitan dan dosa kerap meliputi dalam perdagangan, oleh karena itu Rasulullah SAW. memerintahkan para pedagang untuk membersihkan harta perdagangannya dengan zakat.

3. Syarat Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama sepakat jika setiap perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat kewajiban dikeluarkannya zakat. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan persyaratan harta perdagangan yang wajib dizakati. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan, yaitu :¹⁴

¹⁴ Din Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 45

- a. Barang perdagangan yang dimiliki melalui perdagangan yang nyata dibuktikan dengan adanya penjualan.
- b. Dalam kepemilikan harta terdapat niat melakukan perdagangan dan berniat mencari keuntungan.

Sedangkan menurut madzhab hanafi terdapat 4 syarat harta perdagangan, yaitu:¹⁵

- a. Harta perdagangan mencapai nishab (setara dengan zakat emas)
- b. Mencapai haul (batas waktu satu tahun)
- c. Niat perdagangan harus disertai praktik perdagangan secara konkrit (nyata), karena niat saja dianggap belum cukup.
- d. Harta yang dimiliki pantas untuk diperdagangkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Ulama madzhab hambali menetapkan 5 syarat terhadap kewajiban zakat harta perdagangan, meliputi:¹⁶

- a. Zakat tidak berkaitan langsung dengan benda yang diperdagangkan , seperti pakaian dan buku-buku tetapi dihitung berdasarkan nilai dan harganya.
- b. Barang dagangan tersebut dimiliki melalui pembelian dan bukan merupakan hasil warisan, hibah, dan sejenisnya.
- c. Niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses jual beli barang.
- d. Harta yang dimiliki memiliki nilai dan harga sehingga dapat diperjual belikan.
- e. Untuk harta yang perdagangan yang ditimbun (muhtakir) harus mencapai nishab atau lebih, sedangkan untuk harta perdagangan yang diputarkan (mudzir) selama setahun kewajiban zakat sudah dikenakan meskipun hanya berjumlah satu dinar.

Kemudian Madzhab syafi'i menetapkan lima syarat kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

- a. Barang dagangan diperoleh melalui pembelian dan bukan merupakan harta warisan, hibah, dll.
- b. Pedagang mempunyai niat melakukan perdagangan ketika akad berlangsung.
- c. Barang dagang tidak diniatkan untuk keperluan pribadi (qunyah)

¹⁵ Ahmad Rofi'i Harahap, *Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa*, (Jakarta : Guepedia, 2020), 58

¹⁶ Din Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,45.

- d. Mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai kepemilikan harta atau mulai dari pembelian barang.
 - e. Semua hasil perdagangan tidak kurang dari nishab.
4. Perhitungan zakat perdagangan

Pada praktiknya, zakat perdagangan diambil dari setiap hasil dagang atau keuntungan dagang yang sudah mencapai nishab yaitu setara dengan 85 gr emas dengan kadar 2,5% dari hasil dagang tersebut.¹⁷ Untuk haul (batas waktu sempurnanya nishab) zakat perdagangan terdapat beberapa pendapat, yaitu:¹⁸

- a. Karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling mungkin adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat sulit jika perhitungan dilakukan sepanjang waktu, pendapat ini dikemukakan oleh imam syafi'i dan imam maliki
- b. Nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nishab, maka terputus pula pengertian nishab tersebut. pendapat tersebut dikemukakan oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu tsur, dan Abu Mundzir.
- c. Nishab itu diperhitungkan di awal dan akhir tahun, apabila nishab sudah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan *ashab* nya.

Dalam penghimpunan zakat perdagangan terdapat ketentuan besarnya kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan, ketentuan tersebut harus melalui perhitungan yang spesifik hingga didapat hasil berupa banyaknya harta yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan. besarnya kadar zakat perdagangan dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang jangka pendek, ketika selisih antara aset lancar dengan hutang jangka pendek sudah mencapai nishab, maka si pemilik bisnis atau si pedagang diwajibkan untuk membayar zakat perdagangan setelah mencapai nishab zakat yaitu setara 85 gram emas sesuai dengan kadar yang ditentukan.¹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut Zakat perdagangan dapat dihitung dengan rumus berikut:

¹⁷ Khoirul Abror, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, cet 2, (Bandar Lampung : Percetakan Permata, 2019), 35.

¹⁸ Ahmad Rofi'i Harahap, *Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa*, 58-59.

¹⁹ Muhammad Tho'in, Budiyo Dkk, *Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid*, JURNAL:BUDIMAS, Vol.02, No.01, 2020

$$\underline{N = 2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})}$$

Keterangan :

- N : nilai zakat perdagangan
 Aset Lancar : aset yang masa penggunaannya hanya dalam waktu singkat seperti kas, piutang dll.
 Hutang jangka pendek : kewajiban atau hutang yang dapat dilunaskan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

Dari perhitungan tersebut maka dapat diperoleh hasil berupa jumlah zakat yang harus dikeluarkan atas hasil perdagangan. Dari sini dapat dilihat jika modal tidak termasuk kedalam perhitungan zakat karena tidak termasuk aset jangka pendek, jadi perhitungan zakat perdagangan diambil dari selisih aset lancar atau aktiva dagang dan utang jangka pendek. Jika selisih tersebut tidak memenuhi nishab maka si pengusaha atau pedagang tidak diwajibkan untuk membayar zakat perdagangan.

B. Perdagangan Digital (Bisnis Online)

1. Pengertian Perdagangan Digital

Perdagangan digital adalah kegiatan perdagangan atau jual beli yang memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatannya. Perdagangan online atau digital diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media internet secara online melalui platform jual beli digital seperti bukalapak, berniaga.com, OLX, dll.²⁰

Menurut suherman jua beli *online* adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa.²¹ perdagangan *online* melauai internet dapat diartikan juga sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian (melalui pengirriman).²²

Dilihat dari pengertian-pengertian tersebut makadapat disimpulkan jika perdagangan digital atau jual beli online adalah kegiatan jual beli yang kegiatan transaksinya menggunakan

²⁰ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.03, No.01, (Surakarta,2017), 55.

²¹ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia, 2009), 179.

²² W.A. Umomo, *Konsumen dan Transaksi Ecommerce*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,2000), 4.

media elektronik berupa internet, dimana antara penjual barang atau jasa dengan pembeli tidak mewajibkan adanya tatap muka secara langsung dengan cara penjual mendeskripsikan barang yang hendak diperjual belikan berupa jenis barang, deskripsi dan ciri-ciri. Pembayaran pada jual beli online ini dilakukan terlebih dahulu baru kemudian barang yang sudah disepakati dikirimkan. Namun perkembangan teknologi sekarang mencetuskan cara pembayaran COD (*Cash On Deal*) , cara pembayaran ini dilakukan ketika barang telah sampai ditangan konsumen.

Terdapat skema dasar dalam bisnis *online*, yaitu :

- Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
- Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- Internet merupaka media utama dalam transaksi jual beli (ijab—qobul)

Dalam bisnis *online* terdapat dua macam akad yang diterapkan, yaitu:

- Sesuai kesepakatan dimana pembayaran dilakukan sebelum si pembeli menerima barang.
- Menggunakan transaksi *Al Istisna* dimana pembayaran dilakukan setelah barang dikirim atau setelah barang di terima oleh konsumen.

2. Hukum Bisnis Online

Hukum bisnis online dalam bentuk jual beli online diperbolehkan dalam islam asalkan memenuhi syarat sah jual beli serta tidak terapat unsur-unsur yang dilarang dalam islam seperti monopoli perdagangan, riba, kedzaliman, dan penipuan. Hukum jual beli tersebut sesuai dengan firman Allah SAW. pada surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :.Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi,

maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalam nya.²³

Jual beli yang disebutkan dalam ayat tersebut juga meliputi jual beli atau perdagangan secara online. Karena tidak ada hal signifikan yang membedakan antara jual beli tradisional atau secara langsung dengan ual bei secara online, perbedaan mendasar hanya terdapat pada cara dilakukannya akad jual beli dimana akad dalam jual beli online dilakukan melalui media internet.

Adapun syarat-syarat diperbolehkannya jual beli lewat online, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan syariat
- b. Adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belahihak (enjual dan pembeli).
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya transaksi bisnis dilakukan melalui *online*.²⁴

3. Metode Digital Marketing

Digital marketing merupakan istilah umum yang digunakan untuk pemasaran barang atau jasa yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital.²⁵ diital marketing yaitu metode pemasaran yang digunakan menggunakan bantuan instrumen digital utamanya internet beserta berbagai aplikasi yang ada didalamnya dan peralatan yang mendukung penggunaan media tersebut, yang memungkinkan terciptanya sebuah jaringan atau keterhubungan dalam banyak pihak tanpa dibatasi jarak tempat dan waktu.²⁶

praktik pemasaran digital menggunakan bantuan media digital eletronik sebagai sarana untuk memasarkan suatu produk barang atau jasa. Dengan kata lain digital marketinng menggunakan interneek sebagai media penggerak dalam pratek pemasarannya, strategi ini memberikan efek praktis dan efisien waktu dan tempat bagi para pebisnis.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Baqarah ayat 275, 47.

²⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, 56.

²⁵ Andi Prasetya Wati, dkk, *Digital Marketing*, 11

²⁶ Ryan D, *Understanding Digital Marketing*, (Great Britain: Kogan Page Limited, 2014), 5.

Digital marketing merupakan perwujudan dari penerapan, pemanfaatan, dan penggunaan dari teknologi dalam proses marketing yang terjadi dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Teknologi baru muncul dan mulai digunakan
- b. Teknologi mulai dikenal dan diutamakan dalam dunia marketing
- c. Para pemasar yang inovatif melakukan eksplorasi dan terobosan untuk dapat meningkatkan fungsi atau daya guna dari teknologi dalam mencapai target jangkauan pemasaran
- d. Teknologi menjadi strategi utama dan diadopsi sebagai standar praktik marketing.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa teknologi mendasari terbentuknya digital marketing. Teknologi berperan sebagai alat atau media yang menjadi penghubung dalam meningkatkan efektivitas relasi antar manusia atau dalam konsep pemasaran sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli.

Fokus pada digital marketing khakikatnya bukan pada teknologi yang berperan sebagai medianya melainkan digital marketing berfokus pada manusia (pemasar), yaitu bagaimana cara memahami manusia (pemasar), bagaimana penggunaan teknologi dalam membangun hubungan dengan manusia lain (konsumen) untuk membangun dan secara signifikan meningkatkan penjualan.

4. Keuntungan Digital Marketing

Menurut kotler internet marketing mempunyai lima keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran digital ini, yaitu²⁷ :

- a. Dapat dilakukan oleh semua perusahaan baik usaha kecil maupun besar
- b. Tidak terdapat batas nyata dalam ruang beriklan
- c. Akses dan pencarian keterangan
- d. Situs internet perusahaan dapat dikunjungi oleh siapapun tidak terbatas ruang dan waktu
- e. Kegiatan belanja dapat dilakukan secara cepat dan hemat waktu.

²⁷ Risa Ratna Gumilang, *Implementasi Digital Marketing Terhadap Peningkatan Penjualan Hasil Home Industri*, *Coopetition: Jurnal Ilmiah amanagemen* (Vol.10, No.1, 2019), 10.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan literatur pendukung permasalahan terhadap fokus bahasan, peneliti berusaha menemukan berbagai literatur atau kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang masih relevan atau berkaitan dengan topik bahasan yang menjadi objek penelitian pada saat ini. Selain itu, persyaratan mutlak terhadap penelitian adalah tidak diperkenalkannya *plagiarisme* atau pencontekkan terhadap karya ilmiah pihak lain atau penelitian yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Oleh sebab itu untuk menghormati dan memenuhi kode etik dari penelitian tersebut maka diperlukan eksplorasi terhadap kajian kajian pustaka serta literasi-literasi terhadap topik kajian yang menjadi fokus penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat atau menegaskan penelitian, dan sebagai teori pendukung untuk menyusun kerangka berpikir dalam penelitian .

1	Peneliti dan Tahun	Dwinta Primania ZAKEEN, Jurnal of civil and busines law. Tahun 2020
	Judul	Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam
	Hasil Penelitian	praktik zakat hasil perniagaan karet di desa Bajubang belum terlaksana dengan maksimal dan tidak sesuai dengan perspektif hukum islam yang disebabkan faktor tidak memenuhi syarat wajib zakat dan banyak dari pengusaha karet yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan zakat, status zakat, dan cara menentukan nishab zakat. Praktik penunaian zakat di kecamatan bajubang dilaksanakan dengan cara memberikan langsung zakat yang dikeluarkan kepada mustahiq
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan praktik pelaksanaan zakat perniagaan pada pelaku usaha
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan pada penelitian ini terletak

		pada tempat, waktu dan subjek penelitian.
2	Peneliti dan Tahun	Nailul Muna, dkk Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Tahun 2019
	Judul	Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Tahun 2019
	Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika praktik pembayaran zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum optimal, terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi islam mengenai zakat pertanian dengan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani dimana petani di desa masjid mengetahui ketentuan-ketentuan zakat dalam teori ekonomi islam namun tidak mempraktikkannya dalam kehidupan nyata
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang praktik pembayaran zakat
	Perbedaan	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian dan jenis zakat yang diteliti berupa zakat pertanian.
3	Peneliti dan Tahun	Arif Mubarak, Dahlia At-Tharadi: Jurnal studi ekonomi, Tahun 2021
	Judul	Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Profinsi Kalimantan Selatan
	Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika tingkat praktik zakat profesi di


		lingkungan Kanwil Kalsel masih rendah disebabkan perbedaan penafsiran nishab dan kadar zakat, dan juga edaran yang diterbitkan berbentuk himbauan dan bukan aturan yang mengikat.
	Persamaan	Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertema tentang praktik pembayaran zakat
	Perbedaan	Perbedaan terdapat pada tempat dan subjek penelitian
4	Peneliti dan Tahun	Auliya Suci Romadlona, Abdul Hadi, dan Galuh Narullah
	Judul	“ Analisis Pemungutan Zakat Perdagangan Di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru”
	Hasil	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa para pedagang di pasar gang 20 desa telaga biru membayarkan zakat perdagangannya atas inisiatif mereka sendiri dan tidak melewati penghimpunan dari suatu lembaga, praktik pembayaran zakat perdagangan di pasar gang 20 pun sudah maksimal dimana rata-rata pedagang telah membayarkan zakat perdagangan sesuai dengan hukum dan syariat islam
	Persamaan	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tema pelaksanaan zakat perdagangan
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian dan setting penelitian
5	Peneliti dan Tahun	Sri Rahayu. 2019
	Judul	Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Toko Iltizam Dalam Perspektif Islam Tahun 2018

Hasil	Hasil dari penelitian ini menemukan jika toko iltizam telah melaksanakan zakat perdagangan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam baik dalam masa pembayaran, perhitungan, dan penyalurannya. Maka bisa dikatakan jika pelaksanaan zakat perdagangan di toko iltizam sudah maksimal.
Persamaan	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mennggambarka bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan
Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada setting tempa dan waktu, serta subjek penelitian yang dituju.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar2.1
Kerangka Berpikir



Zakat merupakan satu dari 5 pilar dalam rukun islam. Tidak hanya diatur dalam segi hukum islam saja, zakat juga diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat. Undang undang tersebut mengatur mulai dari penghimpunan, pengelolaan, penyaluran hingga mengatur bagian amil atas penyaluran zakat.

Praktik penunaian zakat merupakan penerapan kewajiban membayar zakat yang pada penelitian ini dikhususkan pada zakat perdagangan pada pebisnis online yang ada di Kabupaten Kudus. Praktik pembayaran zakat ini dilakukan guna mengoptimalisasikan potensi zakat khususnya zakat perdagangan dengan tantangan arus perkembangan zaman yang serba digital dan dengan strategi-strategi perdagangan yang makin bervariasi. praktik penunaian zakat ini juga sebagai gambaran seberapa besar tingkat kepatuhan pelaku bisnis *online* dalam membayar zakat perdagangan serta mengukur tingkat pemahaman pelaku bisnis *online* mengenai zakat perdagangan. Mengingat bahwa tiap harta yang dimiliki terdapat harta orang yang membutuhkan dimana dalam konteks ini adalah mustahiq zakat yang berhak atas dana zakat yang dikeluarkan maka diperlukan pengoptimalisasian dalam penunaian dana zakat perdagangan agar tercipta kesejahteraan yang merata.

Selain itu, dalam bahasan kepatuhan pelaku bisnis *online* dalam membayar zakat perdagangan tentu saja terdapat faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam prosesnya. Faktor-faktor tersebut yang menjadi indikasi kepatuhan pelaku bisnis *online* dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangan atas usaha mereka.

Maka demikian penyusunan kerangka teori yang akan peneliti bahas secara detail dari mulai judul penelitian, sehingga kemudian peneliti akan membahas lebih lanjut dan berusaha mengurai secara ketat dan seksama landasan-landasan teori dan rumusan masalah. Harapannya penelitian dapat mencapai target yang diinginkan secara maksimal .

E. Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada narasumber dengan tehnik wawancara.

1. Sejak kapan anda menggeluti bisnis *online* ini ?
2. Dalam konsentrasi produk apa bisnis *online* anda berjalan ?

3. Mengapa anda memilih metode pemasaran digital dalam memasarkan produk anda ?
4. Berapa omset yang anda dapatkan atas bisnis *online* anda setiap bulannya ?
5. Melalui media apa saja anda memasarkan produk-produk anda, serta apa alasan anda memilih media tersebut ?
6. Apa yang anda ketahui mengenai zakat perdagangan ?
7. Darimana anda mengetahui mengenai zakat perdagangan ?
8. Apa yang anda ketahui mengenai syarat dan rukun zakat perdagangan ?
9. Apakah anda mengetahui praktek pembayaran zakat perdagangan secara teoritis ?
10. Sudahkah anda mempraktekkan penunaian zakat perdagangan atas bisnis *online* anda ?
11.
 - a. Jika sudah, apa alasan anda mau mengeluarkan zakat perdagangan atas usaha *online* anda ?
 - b. Jika belum, apa alasan anda belum mempraktekkan penunaian zakat perdagangan atas bisnis *online* anda ?
12. Dimana dan bagaimana anda membayarkan zakat perdagangan atas usaha *online* anda ?
13. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan zakat perdagangan atas bisnis *online* anda ?
14. Apa hal yang mendorong anda untuk menunaikan zakat perdagangan atas bisnis *online* anda ?